

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum Indonesia memiliki tiga komponen dasar sistem yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang Undang dan Peraturan Peraturan, yang kedua yaitu struktur hukum, struktur hukum merupakan lembaga lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari para penegak hukum yaitu kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan yang terakhir ialah budaya hukum, budaya hukum adalah bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain budaya adalah merupakan penggerak dari sistem peradilan pidana, Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.¹

Tujuan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia adalah untuk memahami dan memperoleh, atau setidaknya mendekati, kebenaran materiil. Kebenaran ini mencakup seluruh aspek dari suatu kasus, dan dalam proses mengungkap suatu tindak pidana, pembuktian menjadi fokus utama dalam penegakan hukum acara pidana. Kitab undang-undang hukum acara pidana telah menetapkan pedoman dan garis besar yang menyatakan bahwa Jaksa penuntut umum berfungsi sebagai pihak yang diberi hak untuk mengajukan semua cara dalam membuktikan kesalahan yang dikenakan kepada

¹ Oly Viana Agustine, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali, Jakarta, hlm. 13

terdakwa.²

Kejaksaan memainkan peran yang sangat penting sebagai pengendali asas dominus litis, pengatur jalannya proses hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa dan dibawa ke pengadilan berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang, serta sebagai pelaksana keputusan dan penetapan pengadilan dalam kasus kriminal.³

Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, hingga Kejaksaan memiliki hak untuk memilih apakah suatu kasus dapat diajukan ke jalur litigasi atau tidak berdasarkan pembuktian menurut Hukum Acara Pidana. Selain itu, kejaksaan berfungsi sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan keputusan pidana. Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga Negara.

Hal ini tertuang menyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di dalam spesifik, “Jaksa memanggil umum adalah pejabat fungsional yang diberikan izin oleh undang-undang untuk bertindak sebagai memanggil umum dan pelaksanaan pengadilan yang berdasarkan izin lain berdasarkan undang-undang.” Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia , secara spesifik, “Jaksa pemanggilan umum adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh

² Aria Zurnetti, Fitri Wayuni dan Siti Rahmah, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Tembilahan, hlm. 93

³ Marwan effendi, 2004, *Kejaksaan RI posisi dan fungsinya dari prespektif hukum*, ikrar mandiri, Jakarta, hlm. 120

undang-undang untuk bertindak sebagai pemanggilan umum dan pelaksanaan pengadilan yang berdasarkan izin lain undang-undang.". Jadi perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya dibidang penuntutan, Penuntutan di sini juga tercakup penyusunan surat dakwaan dikarenakan surat dakwaan adalah syarat utama dan awal dari proses penuntutan di pengadilan.⁴.

Jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan juga sangat memperhatikan dan juga semaksimal mungkin termasuk alat bukti yang di ajukan dibenarkan dalam Undang Undang.⁵ Jaksa penuntut umum menangani kasus dalam tindak pidana khusus yaitu salah satu nya Tindak Pidana Narkotika yang dimana Tindak Pidana Narkotika merupakan tindakan yang pembuktiannya membutuhkan ekstra kehati hatian dalam membuktikanya, terutama kejahatan tersebut dilakukan saat tangkap tangan, karna dibutuhkan untuk titik terang benarnya suatu kejahatan dari alat bukti serta barang bukti ditempat kejadian perkara, tindak pidana narkotika yang dalam pembuktiannya dan mengungkap kejahatannya.

Undang Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika terbagi dibagi menjaditiga tiga kelompok.. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 1 , Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan untuk tujuan terapeutik . Narkotika Golongan I juga memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengurangi penderitaan . Narkotika Golongan I juga digunakan untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan (Pasal 8 Ayat 1) .Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 1 , Narkotika Golongan I

⁴ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵ Alfian Anhan Orlando, 2019, *Upaya Pembuktian Surat Dakwaan Berbentuk Alternatif Oleh Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pengrusakan*, Verstek Volume 7 No. 1 Januari-April 2019. Hlm.2.

merupakan jenis narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan untuk tujuan terapeutik . Narkoba Golongan I juga memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengurangi penderitaan . Narkoba Golongan I juga digunakan untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan (Pasal 8 Ayat 1) . Dengan demikian , narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dari, dan laboratorium setelah mendapat tujuan memberikan nasihat kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba .Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), reagensia , dan laboratorium setelah memperoleh tujuan pemberian nasihatkepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Penyalahgunaan ilegal narkoba secara hal yang memprihatinkan karena sangat merugikan dan bernilai ekonomis bagi masyarakat luas, bangsa , negara , dan keamanan nasional Indonesia .obat biusmerupakan hal yang memprihatinkan karena sangat merugikan dan bernilai bagi masyarakat luas , Bangsa , negara , dan keamanan nasional Indonesia . Tindak pidana narkoba merupakan jenis jenispidana yang termasuk dalam kategori pidana khusus ;dari pidana Hal ini diketahui karena adanya ketentuan yang menghalangi penggunaan KUHP , melainkan menggunakan undang - undang khusus Nomor 35 Tahun 2009 .yang termasuk dalam kategori khusus pidana ; disebut demikian karena adanya ketentuan yang melarang penggunaan KUHP , melainkan menggunakan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat berawal dari penawaran dari

pengedar narkotika. Mula-mula mereka diberi beberapa kali dan setelah mereka merasa ketergantungan terhadap narkotika itu, maka pengedar mulai menjualnya. Setelah mereka saling membeli narkotika, mereka disuruh pengedar untuk mengajak orang lain untuk mencoba obat-obatan terlarang. Yang dimaksud dengan perbuatan pidana ialah segala perbuatan yang berhubungan dengan pidana, yang berdasarkan atas asas - asas hukum, yang ada hubungannya dengan permasalahan seseorang, dan yang dilakukan oleh orang yang jujur. Segala perbuatan yang berhubungan dengan pidana, yang berdasarkan asas hukum, yang ada hubungannya dengan permasalahan orang, dan dilakukan oleh orang yang jujur. Tindak pidana Secara umum peningkatan narkotika disebabkan oleh dua faktor, yaitu pengedar memberikan janji keuntungan yang tinggi, sedangkan pemakai memberikan janji rasa tenang dan kenyamanan hidup. Dengan demikian, beban psikis dapat dihindarkan, dan janji yang diberikan menyebabkan rasa takut dan beresiko yang tertangkap menjadi lemah, bahkan mungkin menimbulkan keberanian rasa. kepada dua faktor : pengedar memberikan janji keuntungan yang tinggi, sedangkan pemakai memberikan janji rasa tenang dan kenyamanan hidup. Dengan demikian, beban psikis dapat dihindarkan, dan janji yang diberikan menyebabkan rasa takut dan beresiko yang tertangkap menjadi lemah, bahkan mungkin menimbulkan keberanian rasa.⁶

rang tersebut.⁷

Macam macam Bentuk tindak pidana narkotika diantaranya yaitu dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu:⁸

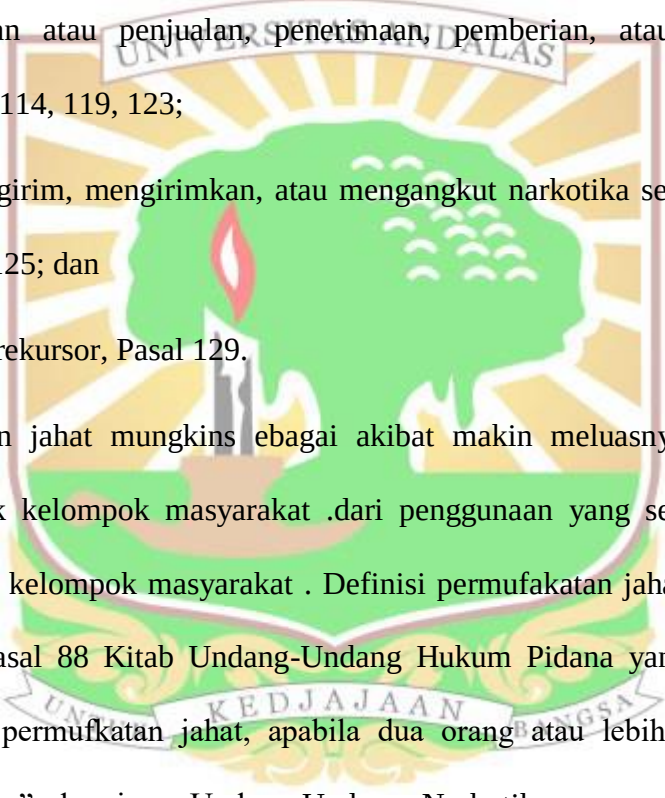
1. Tidak sah menanam, mengolah atau memiliki, menyimpan atau menyediakan

⁶ Agung Tridami Pranata, 2019, "Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 4, Tahun 2019, hlm. 2.

⁷ Siswanto, 2012, *Politik hukum dalam undang undang narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm

⁸ *Ibid.*, 25

- narkotika, Pasal 111;
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan narkotika secara hukum, Pasal 113, 118,123;
 3. Secara melawan hukum menawarkan untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam pembelian atau penjualan, penerimaan, pemberian, atau perdagangan narkotika, Pasal 114, 119, 123;
 4. Membawa, mengirim, mengirimkan, atau mengangkut narkotika secara tidak sah, pasal 115, 120, 125; dan
 5. Tindak pidana prekursor, Pasal 129.



Permufakatan jahat mungkin sebagai akibat makin meluasnya penggunaan narkotika di banyak kelompok masyarakat .dari penggunaan yang semakin meluas narkotika di banyak kelompok masyarakat . Definisi permufakatan jahat lebih dahulu dijelaskan dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “Dikatakan permufkatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan” dan juga Undang-Undang Narkotika yang merupakan Lex Specialist dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika menyatakan bahwa “Permufkatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi nasihat, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 132 Ayat 1 UndangUndang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan secara rinci tata cara melakukan tindak pidana Narkotika tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara serupa sebagaimana tercantum dalam ketentuan .dan Prekursor Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara serupa sebagaimana tercantum dalam ketentuan.⁹

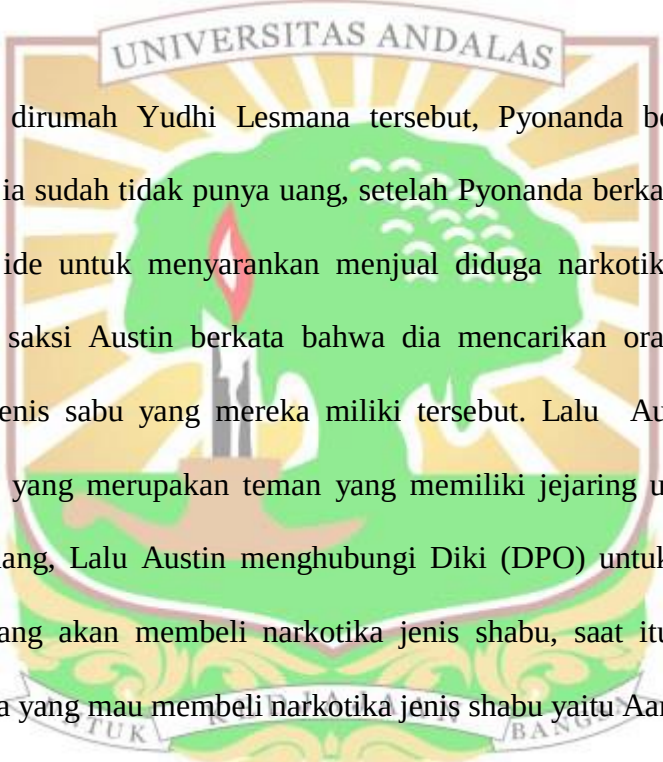
Menurut J.C.T Simorangkir pembuktian merupakan usaha dari yang berwenang untuk mengungkapkan sedetail-detailnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut sehingga dapat dijadikan bahan untuk mengambil keputusan oleh Hakim. Menurut Eddy O. S. Hiarij, pembuktian didefinisikan sebagai proses mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti hingga pada penyampaian bukti terkait dipersidangan. Sedangkan hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang berisi tentang alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh barang.¹⁰

Pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara 828/Pid.Sus/2023/PN.Pdg, telah terjadi kasus tindak pidana narkotika yang dimana ada 3 tersangka dalam kasus tindak pidana narkotika tersebut. Tersangka pertama bernama

⁹ Zainab Ompu Jainah, 2022, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika. 2022. Hlm7

¹⁰ Silvia Meilani Al Islami, Analisis Pembuktian Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2022/Pn.Krg), Volume 11 Issue 2, 2023, hlm 2

Pyonanda Anugrah, Tersangka kedua bernama Yudhi Lesmana dan Tersangka ketiga bernama Austin Denika Maurel, para pelaku tersebut melakukan kejahatan tersebut bertepatan pada tanggal 3 Juni 2023 dimana pada pukul 23.00 wib yang dimana Kasus ini berawal dari Yudhi Lesmana menghubungi Pyonanda Anugrah dan Austin Denika Maurel untuk bertemu untuk mengonsumsi sabu di rumah Yudhi Lesmana yang beralamat di Jalan Maransi Air Pacah RT.01 RW.10 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan disetujui oleh terdakwa Pyonanda Anugrah dan saksi Austin



Selanjutnya di rumah Yudhi Lesmana tersebut, Pyonanda berkata kepada Austin bahwa kalau ia sudah tidak punya uang, setelah Pyonanda berkata hal tersebut Austin memberikan ide untuk menyarankan menjual diduga narkoba jenis shabu miliknya, kemudian saksi Austin berkata bahwa dia mencari orang yang mau membeli narkoba jenis sabu yang mereka miliki tersebut. Lalu Austin memiliki teman bernama Diki yang merupakan teman yang memiliki jejaring untuk jual beli narkoba di kota Padang, Lalu Austin menghubungi Diki (DPO) untuk menanyakan apakah ada orang yang akan membeli narkoba jenis shabu, saat itu Diki (DPO) mengatakan kalau ada yang mau membeli narkoba jenis shabu yaitu Aan (DPO).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan secara rinci tata cara melakukan tindak pidana Narkotika tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara serupa

sebagaimana tercantum dalam ketentuan .dan Prekursor Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan 129 , pelakunya dipidana dengan pidana penjara serupa sebagaimana tercantum dalam ketentuan .

Penerapan dalam Pasal 114, Pasal 112 dan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Jaksa penuntut umum menjadi alasan peneliti untuk mengkaji dan mengidentifikasi yang terdapat didalam kronologis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 828/PID.Sus/2023/PN.Pdg. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis contoh kasus konkret penerapan Pasal dalam dakwaan yang dibuat oleh Jaksa penuntut umum tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang terjadi di lapangan yang menimbulkan pertanyaan apakah penerapan pasal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa terdakwa hanya dapat di pidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebutkan dalam surat dakwaan. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum memasukan beberapa pasal dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, terdiri dari :

1. Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Undang Undang Tindak Pidana Narkotika)
2. Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Undang Undang Tindak Pidana Narkotika)
3. Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

Pasal 114 diartikan sebagai sanksi Tindak pidana narkotika yang melakukan jual

beli narkoba dan juga memproduksi, Pasal 112 difokuskan untuk mengatur sanksi tegas terhadap pengedar narkoba, sedangkan Pasal 127 mengatur mengenai pemakaian narkoba secara perorangan, diarahkan khusus untuk penyalahguna dengan menempatkan rehabilitasi sebagai prioritas utama sanksi.

Berdasarkan pengalaman praktek banyak sekali terjadi salah penafsiran dalam penerapan dalam memberikan pasal dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum. Untuk menghilangkan tumpang tindih dan ambiguitas yang dapat menimbulkan interpretasi subjektif oleh aparat penegak hukum, serta memastikan penerapan sanksi yang lebih proporsional berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, seperti penempatan pada pasal pada dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus pada Putusan Nomor 828/PID.Sus/2023/PN.Pdg yaitu Pasal 114, Pasal 112 dan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta penempatan Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu mengenai permufakatan jahat dan Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menurut penulis jurnal yaitu Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Kandangan dalam jurnalnya yang berjudul “Penerapan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia”, menjelaskan bahwa Permufakatan jahat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dilihat di dalam Pasal 1 Angka 18, yaitu Permufakatan Jahat adalah kedua dua orang atau lebih atau lebih yang bersedia melakukan , melaksanakan , membantu , atau turut di samping melakukan, memfasilitasi, memberi konsultasi, berperan serta dalam penyelenggaraan Narkoba, atau menyelenggarakan tindak pidana Narkoba .

Pasal 55 KUHP disebutkan bahwa tindak pidana yang disebutkan di sana sudah pernah dilakukan oleh pelaku , sedangkan dalam permufakatan jahat , tindak pidana tersebut belum dilakukan oleh pelaku .adalah karenaDalam Pasal 55 KUHP , keturutsertaannya menyatakan bahwa tindak pidana yang disebutkan di sana telah dilakukan oleh pelaku , sedangkan dalam permufakatan jahat , tindak pidana tersebut belum dilakukan oleh pelaku . Maksud yang diuraikan dengan kata “sepakat” dan “ persekongkolan ” dari dua orang atau lebih dalam konteks ini disebut dengan “ jadi ” atau “ tindak pidana ” .yang diuraikan dengan kata “sepakat” dan “ persekongkolan” dari dua orang atau lebih disebut dengan “ jadi ” atau “tindak pidana” dalam konteks ini .

Disini peneliti mengkaji dari kronologis dan kejadian mana yang mengkualifikasikan pihak tersangka yaitu Yudhi Lesamana dengan kedua rekannya yaitu Pyonanda Anugrah dan Austin denika maurel bersepakat serta melakukan kerja sama dalam penjualbelian barang narkoba tersebut. Di lihat pada kronologis putusan yudhi tidak berada pada lokasi saat perbincangan antara Austin denika maurel dengan Pyonanda anugrah, dia hanya menyediakan rumah dengan tujuan untuk kumpul kumpul memakai narkoba dirumahnya, dan obrolan mereka tidak diketahui oleh Yudhi lesamana saat itu, maka peneliti akan melakukan studi wawancara kepada jaksa penuntut umum bagaimana kualifikasi Jaksa penuntut umum menetapkan Yudhi Lesmana sebagai ikut dalam usaha bersepekatan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Pasal 135 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Dalam hal membuktikan unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba maka di analisis kembali dari hasil dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam hal

memenuhi unsur dan ketentuan pasal yang didakwakan atas permufakatan jahat tindak pidana narkoba atau tidaknya seorang pelaku tersebut. Peneliti mengambil contoh kasus Pada Putusan Nomor 828/PID.Sus/2023/PN.Pdg. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Yudi Lesmana (terdakwa) dan Pyonanda Anugrah Pgl Pyo (terdakwa) pada tahun 2023 yang di dakwakan dengan pasal 132 undang undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya yaitu Menyatakan terdakwa Pyonanda Anugrah Pgl Pyo dan terdakwa Yudhi Lesmana Pgl Yudhi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Menjatuhkan terhadap terdakwa Pyonanda Anugrah Pgi Pyo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga).

Dalam kasus tersebut adanya suatu permasalahan dalam membuktikan serta meletakkan dakwaan adanya unsur permufakatan jahat terhadap terdakwa Yudhi sebagai yang dalam penjelasan kronologis putusan hakim hanya melakukan perintah dari Pyonanda untuk menyimpan barang tersebut saja bukan menjadi otak dan merencanakan kegiatan permasalahan tersebut bersama Austin dan Pyonanda, dan pada putusan bahwa meyakini terdakwa Yudhi melakukan permufakatan jahat dan mendapatkan dalil dakwaan yang sama dengan Pyonanda dan Austin.

Dalam hal apakah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang terdakwa tersebut

tidak bisa dikatakan sebagai percobaan apabila hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan pandangan yang bersifat objektif dimana dalam pandangan teori objektif tidak hanya dinilai dari niatnya saja, akan tetapi harus ada wujud yang menggambarkan persesuaian kehendak yang diharapkan, sehingga dalam hal ini ternyata pemahaman dalam ketentuan Pasal 132 Ayat 1 UU Narkotika yang memberikan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut yaitu percobaan atau permufakatan jahat, memberikan gambaran bahwa permufakatan jahat yang dimaksud adalah perbuatan pidana yang telah dinyatakan selesai apabila dapat dibuktikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, namun bisa juga menjadi percobaan apabila Hakim yang memeriksa menggunakan proses pemeriksaannya menggunakan teori subjektif.

Dalam kronologi tersebut peneliti lebih menitikberatkan bagaimana kualifikasi jaksa penuntut umum dalam menetapkan tersangka yudhi sebagai pelaku permufakatan jahat atas tindakan jual beli narkoba, dan pembuktian serta unsur unsur Pasal 132 Undang Undang Narkotika mana yang menjadikan tersangka yudhi dalam unsur permufakatan jahat serta bagaimana kendala serta apakah ada perlakuan hukum yang berbeda pada pelaku utama dan pelaku pembantu dalam tindak pidana narkoba yang melibatkan unsur permufakatan jahat pada Studi Putusan Nomor 828/PID.Sus/2023/PN.Pdg

Dari permasalahan tersebut penulis juga tertarik untuk menganalisis mengenai analisis dari Jaksa penuntut umum sebagai *dominus litis* yang memiliki tugas wajib menuntut serta memberikan dakwaan di depan majelis hakim dalam membuktikan pelaku dalam tindak pidana narkoba yang terdapat adanya unsur permufakatan jahat serta bentuk yang menjadi petunjuk Jaksa penuntut umum menetapkan permufakatan

jahat dalam kasus tindak pidana narkoba

Penulis akan menganalisa hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa suatu surat dakwaan yang tersusun dengan baik dan akurat harus memuat nama dan identitas pelaku tindak pidana, waktu dan tempat perbuatan tersebut dilakukan, serta uraian secara rinci, jelas, dan menyeluruh mengenai perbuatan yang disangkakan telah dilakukan oleh terdakwa, memenuhi unsur pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang nantinya akan menjadi dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di pengadilan untuk menentukan apakah perbuatan yang disangkakan tersebut benar-benar telah dilakukan dan apakah benar terdakwa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan sebelumnya, Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kekuatan bukti yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan adanya Unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba pada Studi Putusan Nomor 828/PID.Sus/2023/PN.Pdg
- 2) Bagaimana

C. Tujuan Studi Kasus

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktek. Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan adanya Unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba pada Studi Putusan Nomor 828/PID.Sus/2023/PN.Pdg
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut umum dalam membuktikan unsur Permufakatan jahat pada tindak pidana narkoba pada Studi Putusan Nomor 828/PID.Sus/2023/PN.Pdg

D. Manfaat Studi Kasus

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan yang telah diuraikan maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memberikan informasi-informasi pengetahuan tentang hukum

pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya lebih lagi menambah pengetahuan hukum tentang penuntut umum dalam membuktikan serta kualifikasi unsur permufakatan jahat dalam dalil dakwaan jaksa penuntut umum pada tindak pidana narkoba

2) Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi lembaga hukum, institusi pemerintah dan penegak hukum di kalangan masyarakat.
- b. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan hukum maupun perkembangan ilmu hukum khususnya para mahasiswa hukum yang ingin mengetahui banyak tentang ilmu hukum yang berkaitan dengan membuktikan serta kualifikasi unsur permufakatan jahat dalam dalil dakwaan jaksa penuntut umum pada tindak pidana narkoba
- c. Penerapan yang tepat dan konsisten dapat membantu menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

3) Manfaat Lainnya

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemahaman akan pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu

C. Kerangka Teoritis

1) Surat Dakwaan

a. Pengertian Dakwaan

M Yahya Harahap menjelaskan bahwa surat dakwaan diartikan sebagai surat atau perbuatan yang memuat rumusan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Rumusan tersebut diperoleh dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan yang dihubungkan dengan ketentuan hukum pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan beserta surat-surat yang terkait menjadi dasar pemeriksaan hakim dalam proses persidangan.

Dalam proses peradilan, diawali dengan surat dakwaan yang menjadi inti pemeriksaan di pengadilan. Andi Hamzah menyatakan, upaya hakim untuk mencari kebenaran materiil terkendala oleh surat dakwaan jaksa. Dalam persidangan, ada tiga perbuatan, yaitu perbuatan yang benar-benar terjadi, perbuatan yang sudah terbukti, dan perbuatan yang belum didakwakan.

Dalam fungsi surat dakwaan sebagai dasar terlihat dalam Pasal 6 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menentukan sebagai berikut “ tiada seorang juapun yang dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang mendapat keyakinan bahwa seorang di anggap bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya dan Putusan Mahkamah agung menyatakan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan (dakwaan) bukan tuduhan yang di buat oleh polisi.¹¹ Sebagai suatu akta, maka surat dakwaan mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam proses pidana yaitu:

¹¹ Pujiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 149

1) Bahwa surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang yaitu sebagai berikut:

a) Bahwa dalam pemeriksaan sidang, pemeriksaan itu dibatasi oleh fakta fakta perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan sidang tersebut

b) Bahwa hakim/pengadilan dalam menjatuhkan putusannya harus semata mata didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan

c) Bahwa keseleruan isi dakwaan yang terbukti di persidangan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

d) Bahwa tindak pidana apa yang dinyatakan terbukti dipersidangan harus dapat dicari dan ditemukan kembali dala surat dakwaan

Bagi jaksa penuntut umum dalam fungsi surat dakwaan berupa dasar limpahan perkara karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan di putus dalam sidng pengadilan atas dakwaan yang di lampirkan dalam pelimpahan perkara

Maksud dari surat dakwaan, menurut A. Karim Nasution, adalah bahwa "tujuan utama surat dakwaan adalah agar hukum dapat mengetahui alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, ciri-ciri khusus dari tindak pidana yang dilakukan harus dirinci selengkap-

lengkap. Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum pidana pada waktu dan tempat tertentu, dan keadaan pada saat terjadinya perbuatan tersebut juga harus disebutkan¹². Pada Pasal 143 ayat 2 KUHAP mempunyai syarat syarat yang di penuhi untuk menyusun surat dakwaan. Syarat syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat formil surat dakwaan adalah harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

Syarat formil ini sesuai dengan Pasal 143 (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengamanatkan agar surat dakwaan memuat tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, serta identitas terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, dan keterangan pengenalan lainnya.

- 2) Syarat materiil suatu surat dakwaan yaitu Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diartikan sebagai berikut:

- a) Cermat yaitu uraian yang pada dasar ketentuan-ketentuan pidana jangan sampai terjadi
- b) kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum. Jelas

¹² M. Muhibin Asshafa, 2022, *Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Pidana islam vol. 8, No. 1, 2022, Hlm. 42

yaitu uraian tersebut jelas dan mudah untuk dimengerti dengan metode menyusun redaksi yang mempertemukan faktafakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur pada tindak pidana yang didakwakan dan dilakukan terdakwa, agar terdakwa dapat mengerti isi dari dakwaan yang disebutkan oleh penuntut umum.

- c) Lengkap yaitu uraian pada surat dakwaan harus bulat dan utuh serta mampu menggambarkan unsur-unsur yang terjadi pada tindak pidana yang didakawakan serta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan¹³

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang di beri tanggal dan tanda tangani serta berisi:

- 1) Nama lengkap, tempat lahir umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (terdakwa)
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

b. Jenis Dakwaan

- 1) Dakwaan Tunggal

Rumusan dakwaan tunggal ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang lugas, sederhana baik dalam rumusannya maupun dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. Oleh karena itu, dakwaan tunggal ini umumnya digunakan

¹³ *Ibid.*, 43

dalam pengalihan perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. Dakwaan hanya memuat satu dakwaan, dan biasanya rumusan dakwaan tunggal terdapat pada tindak pidana yang jelas dan tidak melibatkan faktor penyertaan, concursus, faktor alternatif, maupun faktor tambahan..

2) Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk surat dakwaan ini, dakwaan disusun atas beberapa tindak pidana yang sedang dituntut. Dasar pemikiran penggunaan dakwaan alternatif adalah karena jaksa penuntut umum belum sepenuhnya yakin tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang dimaksud. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terdakwa mengelak dari dakwaan, maka digunakan format dakwaan alternatif. Penggunaan jenis surat dakwaan ini memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya, dakwaan ini mempersulit terdakwa untuk mengelak dari dakwaan, dan alat bukti yang dibutuhkan pun lebih sederhana, karena tidak perlu dibuktikan secara berurutan tetapi dapat langsung ditujukan kepada dakwaan yang dianggap terbukti. Sebaliknya, dakwaan ini juga memiliki sisi negatif, yaitu dapat menimbulkan keraguan bagi terdakwa dalam mengajukan pembelaan. Dokumen dakwaan memuat dakwaan yang saling meniadakan atau saling menggantikan.

3) Dakwaan Subsider (Berlapis)

Bentuk dakwaan subsider dibuat apabila penuntut umum menjumpai satu tindak pidana yang dapat dikualifisir juga sebagai tindak pidana lain. Pada hakikatnya perbuatan tersebut hanya satu tindak pidana tetapi sulit dipastikan

tindak pidana apa yang dikehendaki oleh terdakwa. Tindak pidana dilakukan terdakwa dapat diketahui dengan jelas apabila tindak pidana itu diperiksa di muka sidang pengadilan. Berhubung pasal tindak pidana yang dilanggar tidak dapat ditentukan dengan pasti, dalam praktek peradilan ada bentuk dakwaan berlapis (subsider) yang memungkinkan terdakwa tidak lepas dari tuntutan pidana. Surat dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana “yang terberat” sampai kepada dakwaan tindak pidana “yang teringan”.

4) Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan berbentuk kumulatif dibuat apabila terdapat tindak pidana yang berbentuk perbarengan atau konkursus. Artinya apabila ada seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan satu tindak pidana atau beberapa tindak pidana, dimana masing-masing tindak pidana belum pernah diajukan ke muka sidang pengadilan untuk diperiksa dan dijatuhi pidana. Surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari “beberapa dakwaan” atas kejahatan atau “pelanggaran”. Atau ada juga yang mengartikannya “gabungan” dari beberapa dakwaan sekaligus.

5) Dakwaan Gabungan (Kombinasi)

Surat dakwaan gabungan pada prinsipnya sama dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif atau alternatif hanya bedanya terletak pada dakwaan ke-I dan ke-II dan seterusnya masing-masing selain menggunakan dakwaan tunggal salah satu atau semua nya menggunakan dakwaan berlapis. Pembuktian dakwaan sama dengan cara membuktikan dakwaan kumulatif atau alternatif tetapi kalau ada yang

menggunakan dakwaan berlapis, cara pembuktiannya disesuaikan dengan cara membuktikan dakwaan berlapis.

Melihat kedalam surat dakwaan yang menjadi objek penelitian ini harus dilakukan secara urut dari perbuatan yang dilakukan seperti apa kemudian harus dilihat apakah bentuk dakwaan sudah tepat agar mencegah tersangka lolos dari hukuman.¹⁴

c. Fungsi Dakwaan

Pentingnya surat dakwaan hingga di katakana sebagai peletak dasar atau *Grondlleger* dari proses pidana, sebagai peletak dasar dalam suatu pemeriksaan persidangan yang di tuntutan untuk teliti dan Jaksa penuntut umum di tuntutan untuk memiliki kemampuan profesional dan integritas yang benar handal, dakwaan memiliki fungsi yang dominan dalam proses pidana, fungsi dakwaan tersebut yaitu Tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan harus dapat di cari di temukan kembali dalam surat dakwaan.

d. Tujuan Surat Dakwaan

Menurut A. Karim Nasution, tujuan surat dakwaan adalah "Tujuan utama surat dakwaan adalah untuk memastikan bahwa hukum berupaya menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, ciri-ciri khusus tindak pidana yang dilakukan harus dirinci sedetail mungkin. Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum pidana pada waktu dan tempat tertentu, dan keadaan pada saat perbuatan itu dilakukan juga harus

¹⁴ Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, Siti Rahmah, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 76-78

disebutkan."

e. Syarat Syarat Surat Dakwaan

Dalam Pasal 143 Ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menetapkan syarat syarat yang mesti dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan antara lain sebagi berikut:

1) Penuntut umum membuat surat dakwaan di beri tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (terdakwa).
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu di lakukan.

Dalam syarat formil dan syarat materil di uraikan sebagai berikut:

1) Pencantuman syarat formil

- a) Disyaratkannya pencantuman nama lengkap beserta identitas lainnya dalam surat dakwaan merupakan bentuk konkrit/nyata mengindividualisir orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang bersangkutan
- b) Pencantuman kebangsaan terdakwa juga sangat penting, karena status kebangsaan seorang terdakwa menentukan langkah langkah yang harus dilakukan oleh pengadilan sehubungan dengan hak hak yang ada pada Pasal 51 Huruf b KUHAP.
- c) Agama terdakwa harus pula dicantumkan secara jelas dalam surat

dakwaan oleh penuntut umum

d) Pekerjaan terdakwa

2) Pencantuman syarat materil

a) Tindak pidana yang diuraikan, sesuai dengan penjabaran P.A.F Lamintang yang menjelaskan, “Tentang bilamana suatu uraian mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dapat dipandang sebagai cermat, jelas, dan lengkap, kiranya adalah sulit bagi penulis untuk dapat memberikan suatu pedoman yang singkat dan dapat diberlakukan secara umum, mengingat banyaknya tindak pidana yang dapat didakwakan oleh penuntut umum, banyaknya cara yang dapat dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana, beraneka ragamnya keadaan baik yang menyertai maupun yang mengikuti tindak pidana, beraneka ragamnya keadaan baik yang menyertai maupun yang mengikuti tindak pidana yang mereka lakukan”.

b) Pencantuman waktu dan tempat tindak pidana

Pencantuman waktu dilakukan tindak pidana erat kaitan dengan Dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 atau Ayat 2 KUHP yang dimana faktor waktu sangat mempengaruhi dalam menetapkan peraturan mana yang mengatur baik perubahan di maksud penuntut umum juga di jelaskan.¹⁵

2. Jaksa Penuntut Umum

a. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

¹⁵ Harun M Husein, 1989, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahan*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.97

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jaksa diartikan sebagai pejabat hukum yang bertugas mengajukan tuntutan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah pejabat fungsional yang diberi kewenangan bertindak sebagai penuntut umum berdasarkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 1 angka 6 (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga diartikan sebagai Jaksa yang berwenang melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang diamanatkan undang-undang..

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi amanat oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, beserta kewenangan lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Jaksa tidak hanya dituntut untuk menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan hukum administrasi negara. Jaksa diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hukum positif umum (*lex generalis*) dan hukum positif khusus (*lex specialis*) yang akhir-akhir ini marak muncul.

Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangan negara di bidang penuntutan dan tugas lain yang diamanatkan undang-undang, bertugas sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara mandiri, artinya,

sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut, bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan bentuk kekuasaan lainnya. Dalam hukum pidana, Kejaksaan berperan sebagai lembaga fungsional yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, beserta kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Peran tersebut menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan hukum administrasi. Jaksa dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hukum positif umum (*lex generalis*) dan hukum positif khusus (*lex specialis*) yang akhir-akhir ini semakin berkembang pesat.

b. Tugas dan Fungsi Jaksa Penuntut umum

Tugas dan wewenang jaksa dalam acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Melakukan pemeriksaan pendahuluan apabila terdapat kekurangan dalam penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) serta memberi petunjuk untuk perbaikan penyidikan oleh penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik;

- 4) Menyusun surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- 6) Memberitahukan kepada terdakwa tentang hari dan waktu sidang dengan disertai surat panggilan agar terdakwa dan saksi hadir pada sidang yang telah dijadwalkan;
- 7) Melaksanakan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan keadilan; Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim¹⁶

Dalam keilmuan hukum acara pidana dalam penuntutan memiliki 2 asas yaitu :

1) Asas legalitas

Di dalam Pasal 137 KUHAP yang berbunyi “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang di dakwakan melakukan suatu tindakan pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara hanya dapat diproses di pengadilan yang berwenang mengadili” Artinya, legalitas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahwa setiap perkara hanya dapat diproses dipengadilan setelah ada tuntutan dan gugatan terhadapnya. Asas legalitas yang di maksudkan dalam hal ini adalah bahwa setiap perkara hanya dapat diproses dipengadilan setelah ada tuntutan dan gugatan terhadapnya, asas legalitas berkenaan dengan perkara yang akan diproses dipengadilan

2) Asas oportunitas

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 39

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa penuntut umum memiliki hak menuntut atau tidak menuntut sebuah perkara. Jaksa selaku penuntut umum dapat memilih meneruskan penuntutan terhadap suatu kasus (perkara) atas dasar atau alasan demi kepentingan umum.

c. Kedudukan Kejaksaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Jaksa Agung Republik Indonesia, pada Pasal 2 disebutkan:

- a) Jaksa Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Jaksa Agung adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- b) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri.
- c) Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi.

Apabila mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

- a) Jaksa Agung melaksanakan kekuasaan (wewenang) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- b) Kekuasaan (wewenang) tersebut dilaksanakan secara mandiri.
- c) Jaksa Agung merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Jaksa Agung Republik Indonesia, Pasal 2 menegaskan bahwa:

- d) Jaksa Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Jaksa Agung adalah lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
- e) Jaksa Agung merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan penuntutan. Dari ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dapat diambil beberapa simpulan, yaitu:
- f) Jaksa Agung sebagai lembaga pemerintahan.
- g) Jaksa Agung menjalankan kekuasaan (wewenang) di bidang penuntutan.
- c) Jaksa Agung merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dibagi-bagi.

d. Pembuktian Hukum Acara Pidana

1) Pembuktian

Salah satu tahapan yang tidak dapat diabaikan dalam proses peradilan pidana adalah pembuktian. Tahapan ini memiliki peranan krusial karena hasil pembuktian akan memengaruhi putusan yang diambil oleh hakim. Dalam perkara pidana, pembuktian menjadi alat untuk mengungkap kebenaran secara materil. Secara umum, pembuktian adalah suatu tindakan untuk menunjukkan atau memperkuat kebenaran suatu peristiwa dengan menghadirkan bukti. Proses ini bertujuan meyakinkan hakim melalui tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan memperjelas perkara yang sedang diperiksa. Dengan demikian, bukti menjadi dasar utama untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak di hadapan hukum. Jika bukti yang diajukan mampu secara meyakinkan menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana, maka akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila bukti yang disampaikan tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan, maka terdakwa tidak

dapat dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk teliti dalam menilai setiap alat bukti dan memberikan pertimbangan secara objektif atas pembuktian yang diajukan di persidangan.¹⁷

Pembuktian merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menunjukkan kebenaran melalui penyampaian bukti-bukti yang relevan. Dalam pengertian luas, membuktikan berarti memperlihatkan fakta, menunjukkan kebenaran, menjalankan tindakan, menyampaikan tanda, memberikan kesaksian, serta meyakinkan pihak lain. Menurut Chazawi (2006), secara konkret pembuktian dalam proses peradilan dapat dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu:

- a) Proses pengungkapan fakta
- b) Proses analisis terhadap fakta yang sekaligus disertai dengan penilaian hukum atas fakta tersebut.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai pembuktian tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali telah diperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, hakim dalam membuat putusan harus mendasarkan pada minimal dua alat bukti yang memenuhi syarat dan menghasilkan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana.

Ketentuan ini menegaskan bahwa, meskipun tersedia lebih dari dua alat bukti yang sah, apabila hakim belum mencapai keyakinan mengenai kesalahan terdakwa,

¹⁷ Nilma Suryani, Najmuddin dan Achmad Megantara, 2024, "Analisis Perubahan Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" Jurnal Das Sollen, Volume 10, Nomor 2, Bulan Dan Tahun Terbit : Desember 2024, Hlm.

maka putusan pidana tidak dapat dijatuhkan. Pendapat ini diperkuat oleh Kuffal (2004), yang menyatakan bahwa prinsip tersebut menjamin tegaknya nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum dalam perkara pidana.

Keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana harus dibangun atas dasar fakta hukum yang diperoleh dari dua atau lebih alat bukti yang sah. Rozi (2018) menyebutkan bahwa terdapat tiga bentuk keyakinan yang wajib dimiliki oleh hakim dalam proses pembuktian agar dapat menjatuhkan pidana:

- a) Keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum benar-benar telah terjadi, berdasarkan fakta yang dihasilkan dari dua alat bukti sah. Dalam praktik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b) Keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut. Keyakinan ini harus berlandaskan bukti objektif yang menunjukkan keterlibatan terdakwa secara langsung, namun tetap merupakan hasil dari penilaian subjektif hakim.
- c) Keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, yang mencakup dua unsur. Pertama, aspek objektif yang menunjukkan tidak adanya alasan pembeda dalam tindakan terdakwa. Kedua, aspek subjektif yang menunjukkan bahwa tidak terdapat alasan pemaaf bagi terdakwa, seperti kondisi psikis yang menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Dalam hal ini, sekalipun terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, namun apabila hakim menemukan alasan yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka keyakinan atas

kesalahannya tidak terbentuk.

Selanjutnya, Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan jenis alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk¹⁸

Menurut Eddy O. S. Hiariej, parameter pembuktian terdiri dari *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, dan *bewijs minimum*. *Bewijstheorie* menurut Eddy O. S. Hiariej merupakan teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Teori pembuktian dibagi menjadi empat yaitu *conviction in time*, *conviction in raisonee*, *positief wettelijk bewijstheorie*, dan *negatief wettelijk bewijstheorie*.

Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 183 KUHAP. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif mensyaratkan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana setelah ia mendapat keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁹

¹⁸ Lisa Andriani, Fadillah Sabri, A. Irzal Rias dan Ilhamda Fattah Kaloko, 2022, "Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 Kuhp Ditinjau Dari Keadilan Dan Kepastian Hukum", Vol. 7, No. 12, Desember 2022, Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Indonesia hlm. 14

¹⁹ Agus Takariawan, 2019, *Hukum pembuktian dalam perkara pidana diindonesia*. Pustaka reka cipta, Bandung, hlm 19.

Mengenai alat bukti tersebut harus sesuai dengan batas minimum yang telah ditentukan oleh Undang Undang secara kualitatif, yaitu dua alat bukti yang sah. *Bewijsmiddelen* menurut Eddy O. S. Hiariej merupakan alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Terdapat beberapa asas dalam hukum pembuktian sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- 1) Asas legalitas, mengandung makna bahwa negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum serta menjamin kepastian hukum dan pemerintahan tanpa kecuali;
- 2) Asas keseimbangan, mengandung makna bahwa penegakan hukum harus dilandasi oleh keseimbangan yang serasi antara perlindungan harkat dan martabat manusia dengan terpeliharanya kepentingan umum dan ketertiban umum;
- 3) Asas praduga tak bersalah, berarti setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau diajukan ke pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap..²⁰
- 4) Prinsip pembatasan penahanan, bermakna bahwa perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan dapat menyangkut nilai nilai perikemanusiaan dan harkat dan martabat atas kehormatan diri pribadi
- 5) Asas ganti rugi dan rehabilitasi, bermakna bahwa tuntutan ganti rugi

²⁰ Syaiful Bahkri, 2012, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Grafindo Indonesia, Jakarta, Hlm. 53

disebabkan oleh penangkapan dan penahanan secara melawan hukum, yang bertujuan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diberlakukan berdasarkan Undang-Undang

- 6) Asas penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi
- 7) Asas unifikasi, asas ini merupakan peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional dalam keutuhan persatuan yang mengabdikan pada kepentingan wawasan nusantara
- 8) Prinsip diferensiasi fungsional
- 9) Prinsip saling koordinasi
- 10) Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan
- 11) Prinsip peradilan terbuka dan umum
- 12) Ketertiban dan kepastian hukum ²¹

3. Tinjauan Pustaka Permufakatan Jahat

Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 18 yang menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, menyuruh, mendorong, memudahkan, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi tindak pidana narkotika, atau menyelenggarakan tindak pidana narkotika. Pembuktian adanya permufakatan jahat pada hakikatnya dimulai dari tahap penyidikan tindak pidana, yaitu saat penyidik

²¹Syaiful Bakhri, 2012, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm 32.

mencari dan menemukan peristiwa pidana yang diduga merupakan tindak pidana untuk menentukan dapat dilakukan penyidikan.

Pada tahap ini pembuktian sudah terjadi, yaitu penyidik mencari alat bukti dengan tujuan untuk memperjelas suatu tindak pidana atau untuk mengetahui siapa tersangkanya. Secara konkret dapat dikatakan bahwa pembuktian dimulai dari proses penyidikan dan diakhiri dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim di pengadilan.

Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam Pasal 55 KUHP, pelaku sudah melakukan tindak pidana yang dilarang, sedangkan dalam hal permufakatan jahat, tindak pidana tersebut belum dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, yang diancam atau merupakan tindak pidana di sini adalah adanya kesengajaan, yang ditandai dengan adanya persetujuan dan persekongkolan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkoba..

Adapun Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan sebagai “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.” Secara sederhana dalam penanganan masalah hukum Narkoba, khususnya sebanyak tujuh belas (17) pasal berkenaan permufakatan jahat, maka unsure penting nya adalah, para pihak (sedikitnya 2 orang), adanya kesepakatan (minimal ada nya “kata sepakat”) dan maksud/tujuan niat melakukan tindak pidana Narkoba. Jika salah satu unsur

tersebut tidak dipenuhi maka potensi penerapan pasal tersebut bisa keliru ataupun lebih mengarah kepada junto Pasal 55 atau 56 KUH-Pidana.

4. Tindak Pidana Narkotika

a. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang dikenal dengan istilah “*strafbaarfeit*” dalam bahasa belanda dan secara *literlijk* kata *straf* artinya pidana, kata *baar* ada dua istilah yakni boleh dan dapat, dan kata *feit* digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, perbuatan, dan di dalam bahasa indonesia di kenal sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat di hukum. Dalam memperjelas pengertian tindak pidana maka menurut pendapat para ahli yaitu:

1) Van Hamel

Straafbaarfeit adalah kelakuan orang yang di rumuskan dalam *Wet* (Undang Undang) yang bersifat melawan hukum yang dapat di pidana dan di lakukan dengan kesalahan.

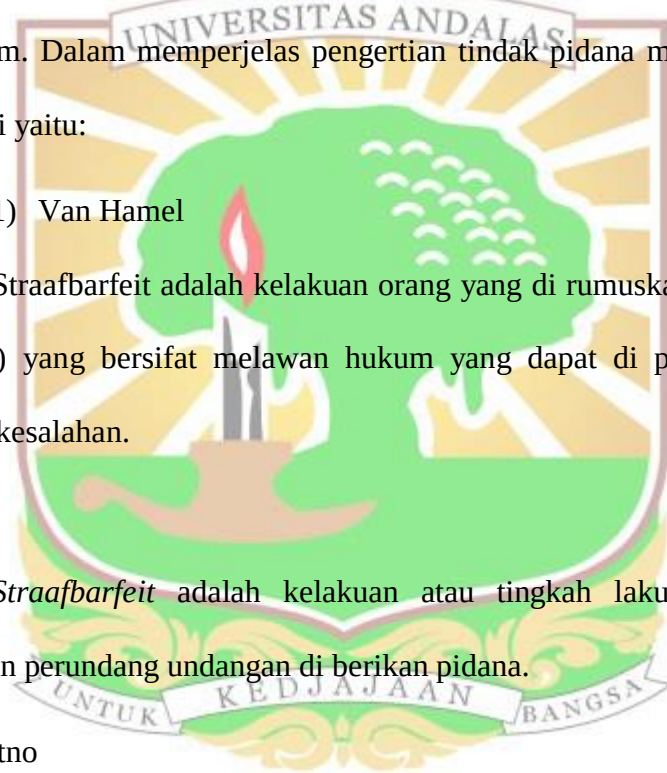
2) Vos

Straafbaarfeit adalah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang undangan di berikan pidana.

3) Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di setai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana



Tindak pidana memiliki dua aliran yang dikenal aliran monoistis dan aliran dualitis,

1) Aliran monoistis

Aliran monoistis tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (criminal act) tindak pidana dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana criminal responsibility atau criminal liability sama dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Simons mengemukakan bahwa unsur tindak pidana yaitu

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Dilakukan dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan sengaja atau kesalahan
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab

c. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana narkoba

Tindak pidana narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang undang narkoba bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya yang diatur di dalamnya adalah tindak pidana adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa

1) Macam – macam tindak pidana narkoba

- a) Dilarang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dalam bentuk tanaman yaitu Pasal 111 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba untuk golongan satu

- b) Dilarang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman yaitu Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk golongan 1, Pasal 117 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk golongan 2, Pasal 122 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk golongan 3.
- c) Dilarang memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika yaitu Pasal 113, Pasal 118, Pasal 123 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d) Dilarang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika yaitu Pasal 114, Pasal 119 , Pasal 124 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk golongan 3.
- e) Dilarang membawa, mengirim mengangkut atau mentrasito narkotika
- f) Dilarang menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain yang ada pada pasal 116 undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika untuk golongan 1, pasal 121 undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika untuk golongan 2, pasal 126 undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika golongan 3
- g) Dilarang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Pasal 127 ayat 1 yang berbunyi
- 1) Narkotika golongan bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 tahun

2) Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun

3) Narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun²²

Tindak pidana narkotika pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian yang saling berkaitan, yakni : Pertama, adanya produksi narkoba secara gelap (Illicit Drug Production). Kedua, adanya perdagangan gelap narkotika (Illicit Trafficking), dan Ketiga, adanya penyalahgunaan narkoba (Drug abuse). Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat di lihat melalui Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961²³.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 11 mengatur ketentuan khusus mengenai produksi. Ketentuan pertama, Menteri memberikan izin khusus untuk produksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah melalui proses audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya, Menteri melakukan pengawasan terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan Narkotika tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, sedangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan

²² Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 148

²³ Ismansyah, Siska Elvandari dan Syofirman Sofyan, "Rehabilitasi Medik Terhadap Pasien yang Menggunakan Ganja Medis dalam Pengawasan Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia", *Unes Journal* vol. 6, No. 1, September 2023.hlm.4

pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan Narkotika tahunan.²⁴

E. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian merupakan suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah guna mendapatkan data valid, yang bertujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada saatnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²⁵ Dalam penelitian kali ini, untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan relevan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka dari itu untuk menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan suatu metode penelitian yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian ini agar hasil yang didapatkan valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian serta melihat penerapannya di lapangan. Metode yuridis sosiologis adalah penelitian hukum

²⁴ Muhammad Asyharuddin, 2020 Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Vol 9, No, 1, April Wilayah IX Sulawes, hlm 4

²⁵ Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi, hlm.7

yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber²⁷.

2. Pendekatan Penelitian

Dengan penelitian yuridis normatif banyak pendekatan yang bisa digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:²⁸

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

²⁶ 6 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 37.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm. 9

²⁸ Saiful Anam, "*Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*", *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum | Saiful Anam & Partners (saplaw.top)*, dikunjungi pada tanggal 2 Maret 2024 Jam 14.27.

2) Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejalagejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.²⁹

d. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan kali ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.³⁰

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 828/PID.Sus/2023/PN.Pdg

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika:Jakarta, 2010, hlm. 123.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 106.

disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³¹

e. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

f. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang penulis gunakan maka metode pengolahan dan teknis analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.



³¹ *Ibid.*